



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan.

PUTUSAN

NOMOR 190/PID/2019/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Harnudin Bin M. Ali;
Tempat lahir : Gampong Sirong;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 01 Juli 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gampong Sirong Kec Pidie Kab. Pidie
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 02 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sigli, sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 01 April 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sigli, sejak tanggal 28 April 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019;
7. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 17 Juni 2019 No. 599/Pen.Pid/2019/PT-BNA, sejak tanggal 27 Mei 2019 s/d tanggal 25 Juni 2019;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 190/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 20 Juni 2019 Nomor 615/Pen.Pid/2019/PT BNA sejak tanggal 26 Juni 2019 s/d 24 Agustus 2019;

Terdakwa dalam Peradilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Sanusi Hamzah, S.H. Pengacara Praktik yang beralamat di Pos Bantuan Hukum dan HAM/PB HAM Pidie Jl. Banda Aceh-Medan No. 1 Gampong Meunasah Peukan Kec. Kota Sigli, Kab. Pidie berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 4 April 2019 sedangkan pada tingkat banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 02 Juli 2019 Nomor 190/PID/2019/PT BNA tentang penunjukan Majelis Hakim serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sigli Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Sgi dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pidie tanggal 27 Maret 2019 No. Reg. Perk. : PDM - 42 / SGL/03/2019, yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Harnuddin Bin M. Ali pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Desember 2019 bertempat di jalan Terminal Terpadu Kota Sigli Kec Kota Sigli Kab Pidie atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa ½ ons Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2018 sekira pukul 24.00 Wib, terdakwa Harnudin Bin M. Ali menghubungi Sdr Ishak (DPO) melalui handphone dengan tujuan memesan narkotika jenis sabu sebanyak 25 (dua

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 190/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima) jie dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan Sdr pada saat itu menyetujuinya.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 11. 00 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr Ishak (DPO) melalui handphone untuk memberitahukan bahwa barang yang di pesan (sabu) sudah dikirim melalui mobil L300 sebanyak ½ ons dengan harga Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), dan oleh sdr Ishak (DPO) mengatakan bahwa sabu yang dikirimkan lebih dari 25 (dua puluh lima) jie karena mau tahun baru 2019.
- Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh sopir mobil L-300 melalui handphone untuk memberitahukan bahwa ada kiriman paket dari Ulee Glee dan menyuruh terdakwa untuk menunggu di jalan Terminal Terpadu Kota Sigli. Selanjutnya terdakwa langsung menuju ke Terminal Terpadu Kota Sigli. Selang beberapa menit kemudian sopir mobil L-300 kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan sudah tiba di jalan Terminal Terpadu Kota Sigli, kemudian terdakwa langsung menghampiri sopir mobil L-300 dan sopir tersebut langsung memberikan 1 paket bungkusan dalam amplop berwarna coklat yang berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumahnya di Gampong Sirong Kec Pidie Kab Pidie.
- Selanjutnya setelah tiba di rumah terdakwa langsung membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket. Kemudian dari 10 (sepuluh) paket tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) paket untuk dibuatkan menjadi paket yang lebih kecil dengan tujuan untuk dijual kepada pembeli.dan disimpan oleh terdakwa di dalam saku celana. Sedangkan sisa yang 9 (Sembilan) paket terdakwa simpan dalam tas warna hitam kemudian di gantung di tiang rumah.
- Selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa dihubungi oleh Anwar Bin Abu Bakar (Penuntutan dalam berkas terpisah) melalui handphone untuk meminta beli narkoba jenis sabu seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mengatakan datang saja ke rumah terdakwa. Lalu tak lama kemudian datang Anwar Bin Abu Bakar ke rumah terdakwa. Lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kepada

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 190/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar dan Anwar menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.

- Selanjutnya tak lama kemudian datang petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Narkoba ke rumah terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil dalam saku celana terdakwa, dan 9 (Sembilan) paket narkoba jenis sabu di dalam tas warna hitam yang digantung di tiang rumah. Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Pidie untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba, No Lab : 15417/ NNF / 2018 tanggal 27 Desember 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma, Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Hendri D. Ginting S.Si Jabatan Kaur Subbid Narkobafor pada laboratorium Forensik Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka Harnudin Bin M. Ali adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan berita acara hasil penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Sigli No : 803/JL.14.60035/2018 tanggal 12 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Maulidar, S.Si terhadap 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat total 43, 72 (empat puluh tiga koma tujuh puluh dua) Gram.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut adalah tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, dan sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 190/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Harnudin Bin M. Ali sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa Harnuddin Bin M. Ali pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Desember 2019 bertempat di rumah terdakwa di Gampong Sirong Kec Pidie Kab Pidie atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu seberat 43,72 (empat puluh tiga koma tujuh puluh dua) gram, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2018 sekira pukul 24.00 Wib, terdakwa Harnudin Bin M. Ali menghubungi Sdr Ishak (DPO) melalui handphone dengan tujuan memesan narkotika jenis sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) jie dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan Sdr pada saat itu menyetujuinya.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 11. 00 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr Ishak (DPO) melalui handphone untuk memberitahukan bahwa barang yang di pesan (sabu) sudah dikirim melalui mobil L300 sebanyak ½ ons dengan harga Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), dan oleh sdr Ishak (DPO) mengatakan bahwa sabu yang dikirimkan lebih dari 25 (dua puluh lima) jie karena mau tahun baru 2019.
- Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh sopir mobil L-300 melalui handphone untuk memberitahukan bahwa ada kiriman paket dari Ulee Glee dan menyuruh terdakwa untuk menunggu di jalan Terminal Terpadu Kota Sigli. Selanjutnya terdakwa langsung menuju ke Terminal Terpadu Kota Sigli. Selang beberapa menit kemudian sopir mobil L-300 kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan sudah tiba di jalan Terminal Terpadu Kota Sigli, kemudian terdakwa langsung menghampiri sopir mobil L-300 dan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 190/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sopir tersebut langsung memberikan 1 paket bungkus dalam amplop berwarna coklat yang berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumahnya di Gampong Sirong Kec Pidie Kab Pidie.

- Selanjutnya setelah tiba di rumah terdakwa langsung membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket. Kemudian dari 10 (sepuluh) paket tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) paket untuk dibuatkan menjadi paket yang lebih kecil dengan tujuan untuk dijual kepada pembeli dan disimpan oleh terdakwa di dalam saku celana. Sedangkan sisa yang 9 (sembilan) paket terdakwa simpan dalam tas warna hitam kemudian di gantung di tiang rumah.
- Selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa dihubungi oleh Anwar Bin Abu Bakar (Penuntutan dalam berkas terpisah) melalui handphone untuk meminta beli narkoba jenis sabu seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mengatakan datang saja ke rumah terdakwa. Lalu tak lama kemudian datang Anwar Bin Abu Bakar ke rumah terdakwa. Lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kepada Anwar dan Anwar menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Selanjutnya tak lama kemudian datang petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Narkoba ke rumah terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil dalam saku celana terdakwa, dan 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu di dalam tas warna hitam yang digantung di tiang rumah. Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Pidie untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba, No Lab : 15417/ NNF / 2018 tanggal 27 Desember 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma, Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Hendri D. Ginting S.Si Jabatan Kaur Subbid Narkobafor pada laboratorium Forensik Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka Harnudin

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 190/PID/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin M. Ali adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan berita acara hasil penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Sigli No : 803/JL.14.60035/2018 tanggal 12 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Maulidar, S.Si terhadap 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat total 43, 72 (empat puluh tiga koma tujuh puluh dua) Gram.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, dan sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa

Perbuatan Terdakwa Harnudin Bin M. Ali sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pidie tanggal 7 Mei 2019 Nomor Reg. Perkara-PDM-42/Euh.2/SGL/03/2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Harnudin Bin M. Ali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan narkotika jenis sabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sesuai dakwaan Subsidiar Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Harnudin Bin M. Ali dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara dan denda Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam plastic bening dengan berat 43,72 (empat puluh tiga koma tujuh puluh dua) gram

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 190/PID/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model : TA-1034. Code 059Z1MG warna biru

- 1 (satu) tas samping warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa Harnudin Bin M. Ali membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 20 Mei 2019 Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Sgi yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Harnudin Bin M. Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primair";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam plastic bening dengan berat 43,72 (empat puluh tiga koma tujuh puluh dua) gram
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model : TA-1034. Code 059Z1MG warna biru
 - 1 (satu) tas samping warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Sulaiman, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Sigli bahwa pada tanggal 27 Mei 2019 Terdakwa telah mengajukan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 190/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 20 Mei 2019 Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Sgi;

2. Relas Pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sigli bahwa pada tanggal 28 Mei 2019 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Sri Wahyuni, S.H Jaksa Penuntut Umum ;
3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas Banding Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Sgi yang dibuat oleh Sulaiman, S.H. Penitera Pengadilan Negeri Sigli masing-masing tanggal 10 Juni 2019 ditujukan kepada Sri Wahyuni, S.H. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa Harnudin bin M Ali untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Memori Banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan Terdakwa mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Sigli yang telah dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa namun demikian memori banding bukanlah merupakan hal yang diwajibkan dalam tingkat banding, tanpa adanya memori banding Pengadilan Tinggi dapat memeriksa perkara ini, oleh karena itu sekalipun Terdakwa tidak mengajukan memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai Judex Factie dengan mempelajari berkas perkara ini akan tetap memeriksa dan memutus perkara berdasarkan bukti dan fakta fakta persidangannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksadan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Sgi tanggal 20 Mei 2019, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 190/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Negeri Sigli telah tepat dan benar serta sesuai menurut hukum berdasarkan fakta yang terungkap selama persidangan, sehingga patut untuk dipertahankan dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memeriksa perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut;

- Bahwa walaupun menjadi kewenangannya, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak memberikan alasan dan / atau pertimbangan yang cukup untuk memperberat hukuman dari tuntutan pidana penuntut umum menjadi 15 tahun atau lebih lama dari tuntutan pidana yang diajukan penuntut umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 12 tahun penjara,
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan yang meringankan yaitu Terdakwa yang mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa juga belum pernah dihukum. Sedangkan Jaksa Penuntut Umum juga menyampaikan dalam tuntutananya hal yang meringankan pada diri dan / atau perbuatan Terdakwa yaitu terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan menjadi tulang punggung pencari nafkah dalam keluarganya karena Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil – kecil, namun dalam penjatuhan hukuman ternyata Majelis Hakim tingkat pertama justru memperberat hukuman dari tuntutan penuntut umum. tanpa menjelaskan kenapa tidak sependapat dengan penuntut umum mengenai lamanya pidana yang di jatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan memperhatikan hal hal yang meringankan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Sgi tanggal 20 Mei 2019, yang dimintakan banding tersebut menurut Majelis Hakim tingkat banding harus

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 190/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum dijatuhkan putusan Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku dan bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal tanggal 20 Mei 2019 Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Sgi, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Harnudin Bin M. Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primair";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 190/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dalam plastic bening dengan berat 43,72 (empat puluh tiga koma tujuh puluh dua) gram
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model : TA-1034. Code 059Z1MG warna biru
 - 1 (satu) tas samping warna hitamDirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019 oleh kami Aswijon, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Saryana, S.H., M.H. dan Tafsir Sembiring Meliala, S.H. M.Hum. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 17 Juli 2019, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 2 Juli 2019 Nomor 190/PID/2019/PT BNA tentang Penunjukkan Majelis Hakim, serta dibantu oleh Nur Afifah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o

1. Saryana, S.H.,M.H

d.t.o

2. Tafsir S. Meliala, S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o

Aswijon, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Nur Afifah, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh ;
PENGADILAN TINGGI / TIPIKOR BANDA ACEH
WAKIL PANITERA

T. TARMULI, SH
Nip.19612131 198503 1009

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 190/PID/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)